



LURAH PANGGUNGHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PANGGUNGHARJO
NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA PANGGUNG LESTARI PANGGUNGHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PANGGUNGHARJO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Kalurahan Panggungharjo;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, BUM Desa atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya dan diwajibkan melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut;
 - c. bahwa anggaran dasar dalam Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) masih perlu dilakukan penyesuaian terhadap apa yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Panggung Lestari Panggungharjo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
 2. Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.
13. Peraturan Daerah Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa.
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan.
15. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
16. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 02 tahun 2016 tentang Penambahan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "Panggung Lestari".
17. Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANGGUNGHARJO
dan
LURAH PANGGUNGHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PANGGUNGHARJO TENTANG PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK DESA PANGGUNG LESTARI PANGGUNGHARJO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kalurahan adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan, berkedudukan di wilayah Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Pemerintah Kalurahan adalah lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan yang merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan Musyawarah Kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan, dan untuk selanjutnya disebut BUM Desa.
6. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
7. Unit Usaha BUM Desa adalah unit usaha badan usaha milik kalurahan yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.

8. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Kalurahan, Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas.
9. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
10. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah.
11. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
12. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan tentang BUM Desa
13. Anggaran Rumah Tangga adalah ketentuan lebih lanjut dari Anggaran Dasar mengenai tata laksana organisasi BUM Desa.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan, Kalurahan Panggungharjo mendirikan BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo berdasarkan Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pembentukan BUM Desa dengan nama Desa Panggung Lestari.

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kalurahan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

- (1) Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kalurahan ini.
- (2) Anggaran Dasar yang menjadi lampiran dalam Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kalurahan ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Kalurahan ini berlaku.
- (4) Susunan kepengurusan BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Kalurahan ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Panggungharjo

Ditetapkan di Panggungharjo
Pada tanggal 25 Mei 2023
LURAH PANGGUNGHARJO



Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm., Apt

Diundangkan di Panggungharjo
Pada tanggal 25 Mei 2023
SEKRETARIS KALURAHAN PANGGUNGHARJO

Yuli Trisniati, SH

LEMBARAN KALURAHAN __ TAHUN __ NOMOR__

Lampiran :

Peraturan Kalurahan Panggunharjo

Nomor : _____

Tanggal : 25 Mei 2023

Tentang : Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes)

**ANGGARAN DASAR
BUM DESA PANGGUNG LESTARI PANGGUNGHARJO
KALURAHAN PANGGUNGHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL**

PENDAHULUAN

Bahwa rekognisi dan subsidiaritas sebagai asas pengaturan desa membawa implikasi pada desain demokrasi yang dikembangkan di kalurahan. Hak asal-usul, pola sosio budaya kalurahan, karakteristik masyarakat kalurahan, dan kenyataan sosiologis masyarakat kalurahan menuntut adaptasi dari sistem modern apapun apabila ingin berjalan di kalurahan, tidak terkecuali demokrasi.

Bahwa demokrasi kalurahan harus memiliki titik tekan dan nuansa tersendiri yang tidak dapat disamarupakan dengan demokrasi di tingkat daerah maupun nasional. Demokrasi kalurahan haruslah meletakkan kepentingan masyarakat kalurahan sebagai prinsip dasar.

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan kalurahan secara keseluruhan harus bertolak dan berujung pada kepentingan masyarakat kalurahan. Kepentingan masyarakat kalurahan yang dimaksud adalah aspek umum yang berkait dan menentukan peri kehidupan warga kalurahan, khususnya yang terkait dengan 7 (tujuh) hal yang bersifat strategis termasuk didalamnya adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan BUM Desa Bersama.

Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kalurahan harus dapat menjadi alat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat kalurahan dengan mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya.

Kesejahteraan masyarakat kalurahan yang ditopang oleh kemampuan Pemerintah Kalurahan untuk menghasilkan Pendapatan Asli Kalurahan yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan baik kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan maupun pembinaan kemasyarakatan kalurahan.

Kesejahteraan masyarakat kalurahan yang ditopang oleh tersedianya ruang dan kesempatan bagi warga kalurahan untuk memperoleh sumber penghidupan yang layak melalui pengembangan potensi dan sumber daya kalurahan.

Kesejahteraan masyarakat kalurahan yang ditopang oleh tersedianya ruang dan kesempatan bagi warga kalurahan untuk terlibat secara langsung dalam pengelolaan aset, potensi dan sumber daya yang tersedia di kalurahan.

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut maka dibentuklah BUM Desa Panggung Lestari dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Badan Usaha Milik Desa yang didirikan oleh Pemerintah Kalurahan ini bernama “Panggung Lestari Panggungharjo” yang selanjutnya disebut sebagai BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo.
- (2) BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo ini didirikan pada tanggal 25-03-2013 (Dua Puluh Lima bulan Maret tahun Dua Ribu Tiga Belas) untuk waktu yang tidak terbatas.
- (3) BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo berkedudukan di:
Kalurahan : PANGGUNG HARJO
Kapanewon : SEWON
Kabupaten : BANTUL

BAB II

ASAS

Pasal 2

BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dikelola dengan prinsip:

- a. profesional;
- b. transparan;
- c. bertanggung jawab;
- d. partisipatif;
- e. setara;
- f. berkeadilan; dan
- g. berkepastian hukum.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pembentukan BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo adalah:

- (1) Untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi desa untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan;
- (2) mendorong terwujudnya kalurahan sebagai arena demokratisasi ekonomi yang berkeadilan; dan
- (3) Untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kalurahan Panggungharjo dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat

Pasal 4

Tujuan pembentukan BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo adalah:

- (1) Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- (2) Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalan potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan parasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan;
- (3) Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat kalurahan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian kalurahan;

- (4) Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat kalurahan yang berpenghasilan rendah;
- (5) Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; dan
- (6) Meningkatkan pendapatan asli kalurahan;

BAB IV PERMODALAN

Pasal 5

- (1) Besaran modal awal BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo adalah sebesar Rp 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah).
- (2) Besaran modal awal BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Pencairan dana cadangan di tahun 2012 sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau 6,42% (enam koma empat dua per seratus);
 - b. Pengeluaran pembiayaan di tahun 2013 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau 13,37% (tiga belas koma tiga tujuh per seratus);
 - c. Pengeluaran pembiayaan di tahun 2015 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau 26,74% (dua puluh enam koma tujuh empat per seratus); dan
 - d. Pengeluaran pembiayaan di tahun 2016 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau 53,47% (lima puluh tiga koma empat tujuh per seratus).
- (3) Besaran Modal BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo per tanggal 30 Juni 2021 (Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu) ditetapkan sebesar Rp 819.013.330,- (delapan ratus sembilan belas juta tigabelas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di antaranya berasal dari:
 - a. Laba ditahan Tahun 2013 sebesar Rp 12.304.000,- (dua belas juta tiga ratus empat ribu rupiah);
 - b. Laba ditahan Tahun 2014 sebesar Rp 34.092.000,- (tiga puluh empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - c. Laba ditahan Tahun 2015 sebesar Rp 47.938.200,- (empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

- d. Laba ditahan Tahun 2016 sebesar Rp 52.121.358,- (lima puluh dua juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
- e. Laba ditahan Tahun 2017 sebesar Rp 92.639.000,- (sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- f. Laba ditahan Tahun 2018 sebesar Rp 149.811.000,- (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);
- g. Laba ditahan Tahun 2019 sebesar Rp 254.030.000,- (dua ratus lima puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah);
- h. Laba ditahan Tahun 2020 semester I sebesar Rp 35.142.739,- (tiga puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);
- i. Laba ditahan Tahun 2020-2021 sebesar Rp 24.220.511,- (dua puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus sebelas rupiah).

BAB V

JENIS USAHA

Pasal 6

BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo menjalankan usaha ekonomi berbasis sosial yang memberikan pelayanan barang dan/atau jasa kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.

Pasal 7

- (1) BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dalam menjalankan usaha ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 dapat dilakukan dengan mengelola usaha penyewaan bangunan dan barang kebutuhan masyarakat.
- (2) Usaha penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:

- a. los pasar desa yang dikelola BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;

77400	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta
-------	--

- b. gudang dan pertokoan yang dikelola BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;

52101	Aktivitas sewa penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
-------	---

- c. gedung pertemuan dan gedung olah raga yang dikelola BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;

81100	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas
-------	--

- d. perkakas pesta yang dikelola BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;

77291	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta
-------	---

- e. tanah yang dikelola BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo; dan

01611	Jasa Pengolahan Lahan
-------	-----------------------

Pasal 8

- (1) BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dalam menjalankan usaha ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 dapat dilakukan dengan mengelola usaha jasa perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga
- (2) Usaha jasa perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi jasa pembayaran listrik dan jasa pelayanan lainnya.

66411	Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)
82301	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE)

Pasal 9

- (1) BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dalam menjalankan usaha ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 dapat dilakukan dengan mengelola usaha produksi, penjualan dan/atau distribusi barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun untuk dipasarkan pada skala yang lebih luas.
- (2) Usaha produksi, penjualan dan/atau distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan meliputi:
- a. hasil pertanian;
 - b. hasil olahan produk pertanian;
 - c. sarana produksi pertanian; dan
 - d. kegiatan bisnis produktif lainnya tetapi tidak terbatas pada barang kebutuhan sehari hari.

01630	Jasa Pasca Panen
-------	------------------

01611	Jasa Pengolahan Lahan
47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)

Pasal 10

- (1) BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dalam menjalankan usaha ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 dapat dilakukan dengan mengelola usaha jasa keuangan yang memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha skala mikro dan kecil yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi kalurahan.
- (2) Usaha jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan hasil konsolidasi dari semua lembaga keuangan mikro yang ada dan merupakan bentukan pemerintah ataupun merupakan unit usaha baru.

Pasal 11

- (1) BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dalam menjalankan usaha ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 dapat dilakukan dengan mengelola induk usaha yang menaungi usaha usaha yang dilakukan oleh BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo yang dilakukan sendiri dan/atau secara bersama-sama dengan pelaku ekonomi lainnya baik dalam skala lokal kalurahan maupun kawasan perdesaan.
- (2) Induk usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
 - a. Pengelolaan kawasan Kampoeng Mataraman;
 - b. Pengelolaan kawasan Embung Julantoro, kawasan Balai Budaya dan kawasan Kupas; dan
 - c. kegiatan usaha bersama lainnya yang mengkonsolidasikan berbagai jenis usaha dalam satu kawasan.

BAB VI
UNIT USAHA

Pasal 12

- (1) BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dalam menjalankan usaha ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 dapat dilakukan dengan memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha.
- (2) Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didirikan dan/atau dimiliki sendiri maupun didirikan dan/atau dimiliki bersama dengan kalurahan-kalurahan dan/atau pihak ketiga lainnya.
- (3) Dalam hal Unit Usaha BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo yang didirikan secara bersama-sama dengan kalurahan-kalurahan dan/atau pihak ketiga lainnya dapat berbadan hukum tertentu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal Unit Usaha BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo.
- (5) BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan.

Pasal 13

Unit usaha BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) terdiri atas:

- (1) Unit usaha pengelolaan sampah dan limbah dengan nama Kupas;

38110	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya
38120	Pengumpulan Limbah Berbahaya

- (2) Unit usaha layanan jasa dan perdagangan umum dengan nama pasardesa.id;

62012	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)
-------	---

- (3) Unit usaha produksi, pengolahan dan distribusi komoditas pertanian dengan nama PT. Sinergi Panggung Lestari;

01630	Jasa Pasca Panen
-------	------------------

01611	Jasa Pengolahan Lahan
47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)

- (4) Unit usaha pengelolaan wisata kalurahan dengan nama Kampoeng Mataraman; dan

56101	Restoran dengan Jumlah Tempat Duduk Tamu > 200 unit
-------	---

- (5) Unit usaha persewaan gedung dengan nama The Ratan

81100	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas
-------	--

Pasal 14

- (1) Unit Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dipimpin oleh seorang Manager Unit.
- (2) Manager Unit ditetapkan dan diangkat oleh Direktur Utama setelah sebelumnya dibahas dan disepakati melalui Rapat Pengelola
- (3) Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Manajer Unit selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 15

- (1) BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUM Desa, dalam hal sebagai berikut:
 - a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
 - b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUM Desa menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat kalurahan termasuk konflik kepentingan dengan usaha ekonomi masyarakat kalurahan;
 - c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Unit Usaha BUM Desa;
 - d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan/atau Musyawarah Antar Kalurahan; dan
 - e. berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan tentang penutupan Unit Usaha BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 16

- (1) Perangkat organisasi BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo terdiri dari :
 - a. Musyawarah Kalurahan
 - b. penasihat;
 - c. pelaksana operasional; dan
 - d. pengawas.
- (2) Perangkat organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d selanjutnya disebut Pengelola.

Bagian Kesatu Musyawarah Kalurahan

Pasal 17

- (1) Musyawarah Kalurahan merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi yang dilakukan guna membahas dan menetapkan hal hal yang bersifat pokok dan strategis dalam pengelolaan BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo.
- (2) Hal-hal yang bersifat pokok dan strategis dalam pengelolaan BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan Anggaran Dasar dan perubahannya;
 - b. memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasehatan BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;
 - c. memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan anggota dalam jajaran Direksi BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;
 - d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;
 - e. memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pengawas BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;
 - f. mengangkat pengawas BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;

- g. mengangkat pelaksana operasional BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;
- h. menetapkan besaran modal awal BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;
- i. menetapkan besaran perubahan modal BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo pada setiap akhir tahun buku;
- j. memberikan persetujuan atas rancangan rencana anggaran dan rencana kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah Pengawas dan Penasihat seperti tetapi tidak terbatas pada rencana pembentukan unit usaha BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;
- k. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;
- l. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;
- m. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;
- n. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;
- o. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- p. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;
- q. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dan/atau Unit Usaha BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo yang diserahkan kepada kalurahan;
- r. menerima laporan tahunan BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- s. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dengan aset BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;
- t. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau

- pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- u. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
 - v. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo karena keadaan tertentu;
 - w. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;
 - x. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
 - y. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo.
- (3) Musyawarah Kalurahan dilakukan sekurang kurangnya satu kali dalam setahun yang dilaksanakan selambat lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku lampau.
 - (4) Dalam hal keadaan penting dan mendesak serta mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya terdapat pada Musyawarah Kalurahan dapat dilaksanakan Musyawarah Kalurahan Khusus.
 - (5) Musyawarah Kalurahan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diadakan atas permintaan Penasehat dan/atau pelaksana operasional.
 - (6) Musyawarah Kalurahan khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Kalurahan tahunan.

Paragraf 1

Peserta Musyawarah Kalurahan

Pasal 18

- (1) Peserta dalam Musyawarah Kalurahan terdiri atas:
 - a. Pemerintah Kalurahan;
 - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan; dan
 - c. unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. tokoh agama;

- b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidikan;
 - d. perwakilan kelompok tani;
 - e. perwakilan kelompok usaha kecil dan menengah; dan/atau
 - f. perwakilan kelompok perempuan;
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Kalurahan dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. perwakilan kewilayahan;
 - b. perwakilan pemerhati/kader kesehatan masyarakat; dan/atau
 - c. perwakilan kelompok penyandang disabilitas;
- (5) Dalam hal diperlukan, Musyawarah Kalurahan dapat menghadirkan narasumber yang berasal dari:
- a. Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. investor;
 - c. akademisi;
 - d. praktisi; dan/atau
 - e. organisasi sosial masyarakat

Paragraf 2

Tata Cara Musyawarah Kalurahan

Pasal 19

Tahapan Musyawarah Kalurahan terdiri atas:

- a. persiapan; dan
- b. pelaksanaan.

Paragraf 3

Persiapan

Pasal 20

- (1) Badan Permusyawaratan Kalurahan mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya materi Musyawarah Kalurahan/permohonan Musyawarah Kalurahan dari Pemerintah Kalurahan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. kepanitiaan Musyawarah Kalurahan;
 - b. sarana dan prasarana pendukung; dan
 - c. peserta undangan dan pendamping.
- (3) Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemerintah Kalurahan perihal rencana penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan yang meliputi:
- a. penyiapan biaya penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan; dan
 - b. penyediaan sarana pendukung kegiatan dalam Musyawarah Kalurahan.

Pasal 21

- (1) Badan Permusyawaratan Kalurahan membentuk panitia pelaksana Musyawarah Kalurahan yang ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (2) Susunan panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua : Sekretaris Badan Permusyawaratan Kalurahan
 - b. anggota :
 - 1. unsur Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - 2. unsur Pelaksana Operasional; dan
 - 3. unsur Lembaga Kalurahan;
- (3) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya bersifat sukarela.

Pasal 22

- (1) Panitia pelaksana dalam melaksanakan Musyawarah Kalurahan menyiapkan:
- a. kepesertaan Musyawarah Kalurahan;
 - b. rancangan materi dan agenda Musyawarah Kalurahan;
 - c. tempat kegiatan; dan
 - d. sarana pendukung kegiatan.
- (2) Panitia melaksanakan rapat untuk menyusun rancangan materi dan agenda Musyawarah Kalurahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b yang sekurang-kurangnya meliputi :
- a. jadwal kegiatan;
 - b. rancangan agenda Musyawarah Kalurahan;
 - c. rancangan tata tertib Musyawarah Kalurahan; dan

- d. dalam hal Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dalam rangka untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar, maka panitia mempersiapkan rancangan perubahannya.

Pasal 23

Tempat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf c harus berada di wilayah Kalurahan Panggunharjo.

Pasal 24

- (1) Sarana pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, paling sedikit berupa:
 - a. konsumsi;
 - b. meja dan kursi;
 - c. tenda;
 - d. pengeras suara
 - e. papan tulis; dan
 - f. alat tulis kantor (ATK).
- (2) Penyediaan sarana pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengutamakan sarana dan prasarana yang ada di kalurahan.
- (3) Dalam hal sarana pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mencukupi, panitia dapat menyediakan dengan cara swadaya, gotong royong masyarakat, pinjam meminjam, dan/atau sewa.
- (4) Biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari anggaran Musyawarah Kalurahan.

Pasal 25

- (1) Jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) huruf a, disusun dengan ketentuan:
 - a. diselenggarakan pada hari kerja atau selain hari kerja;
 - b. diselenggarakan pada pagi, siang atau malam hari; dan
 - c. tidak diselenggarakan pada hari keagamaan dan hari libur nasional.
- (2) Jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi objektif, kearifan lokal, dan sosial budaya masyarakat.

Pasal 26

- (1) Badan Permusyawaratan Kalurahan melaksanakan rapat untuk menyusun pandangan resmi terhadap laporan tahunan BUM Desa Panggung Lestari.

- (2) Pandangan resmi Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam berita acara hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (3) Berita acara hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh pimpinan dan/atau unsur Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Paragraf 4

Peserta

Pasal 27

- (1) Kepesertaan Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. peserta; dan
 - b. undangan.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diundang secara resmi.
- (3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah setiap orang yang diundang hadir sebagai undangan.
- (4) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. tenaga Pendamping Profesional;
 - c. bintanga pembina desa; dan/atau
 - d. bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 28

- (1) Panitia pelaksana Musyawarah Kalurahan menetapkan jumlah peserta dan undangan berdasarkan rencana kegiatan, rencana anggaran biaya dengan memperhatikan keterwakilan unsur peserta dan proporsionalitas jumlah penduduk kalurahan dan memenuhi keterwakilan unsur masyarakat yang ada di kalurahan.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan BUM Desa Panggung Lestari Panggunharjo dan mampu menyampaikan aspirasi kelompok yang diwakilinya.

- (3) Dalam hal terdapat masyarakat kalurahan yang berkepentingan dan belum terwakili sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendaftar ke panitia untuk diundang sebagai peserta.

Pasal 29

- (1) Sebelum pelaksanaan Musyawarah Kalurahan, perwakilan unsur masyarakat melakukan musyawarah pemangku kepentingan untuk:
- menyiapkan data pendukung;
 - menggali dan menampung aspirasi; dan
 - membahas dan merumuskan aspirasi pemangku kepentingan.
- (2) Hasil musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan pembahasan dalam Musyawarah Kalurahan.
- (3) Musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- musyawarah kelompok petani;
 - musyawarah kelompok perajin;
 - musyawarah kelompok perempuan;
 - musyawarah forum anak;
 - musyawarah kelompok pegiat perlindungan anak;
 - musyawarah kelompok masyarakat miskin;
 - musyawarah kewilayahan;
 - musyawarah pemerhati/kader kesehatan masyarakat;
 - musyawarah penyandang dan/atau keluarga penyandang disabilitas;
 - musyawarah Lembaga Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
 - musyawarah yang dilakukan oleh pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Hasil keputusan musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara yang ditetapkan oleh ketua kelompok pemangku kepentingan dengan dilampiri notulen dandata yang diperlukan.

Pasal 30

- (1) Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan bertindak selaku pimpinan Musyawarah Kalurahan.
- (2) Salah satu dari anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan dan/atau unsur masyarakat ditunjuk sebagai sekretaris Musyawarah Kalurahan.

- (3) Dalam hal pimpinan berhalangan hadir, pimpinan Musyawarah Kalurahan dapat digantikan oleh Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan atau anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan lainnya.
- (4) Dalam hal pimpinan berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memberitahukan secara tertulis dan diinformasikan kepada peserta Musyawarah Kalurahan.

Paragraf 5

Musyawarah Kalurahan Khusus

Pasal 31

- (1) Musyawarah Kalurahan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf b Peraturan Kalurahan Panggunharjo Nomor 1 Tahun 2022 diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Kalurahan
- (2) Musyawarah Kalurahan Khusus dapat diselenggarakan berdasarkan usulan dari
 - a. Pemerintah Kalurahan;
 - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan ; dan
 - c. Masyarakat Kalurahan.
- (3) Dalam hal usulan penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Khusus berasal dari Lurah, maka usulan disampaikan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan melampirkan pertimbangan dari Penasihat dan Pengawas BUM Desa Panggung Lestari Panggunharjo.
- (4) Dalam hal usulan penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Khusus berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan, maka usulan disampaikan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Kalurahan.
- (5) Dalam hal usulan penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Khusus berasal dari Masyarakat Kalurahan, maka usulan harus disampaikan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan diketahui oleh Lurah serta harus memuat permasalahan yang dijadikan sebagai dasar untuk diselenggarakannya Musyawarah Kalurahan Khusus;
- (6) Musyawarah Kalurahan Khusus dapat diselenggarakan dalam rangka untuk membahas usulan penggantian pelaksana operasional sebelum berakhirnya masa jabatan yang disebabkan oleh:
 - a. penyalahgunaan wewenang oleh pelaksana operasional dalam rangka untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain;

- b. melakukan tindakan melawan hukum dengan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan
 - c. melanggar norma sosial maupun kesusilaan yang dapat mempengaruhi nama baik BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo termasuk namun tidak terbatas pada tindakan perselingkuhan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan kepada anak dan perempuan serta merusak lingkungan hidup yang dilakukan secara masif.
- (7) Permasalahan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan usulan Musyawarah Kalurahan Khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) harus merupakan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dalam forum Musyawarah/Rapat Pengelola akan tetapi tidak diperoleh permufakatan;
 - (8) Dalam hal Musyawarah Kalurahan Khusus diselenggarakan dalam rangka untuk melakukan penggantian Pelaksana Operasional maka Musyawarah Kalurahan Khusus dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Lurah, seluruh anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan serta masing masing satu orang perwakilan dari semua lembaga kalurahan yang ada;
 - (9) Badan Permusyawaratan Kalurahan harus menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan Khusus selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya usulan untuk menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan Khusus tersebut

Pasal 32

Hak Jawab Pelaksana Operasional dalam Musyawarah Kalurahan Khusus:

- (1) Pelaksana Operasional diberikan hak jawab atas permasalahan yang dijadikan sebagai dasar diusulkannya penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Khusus.
- (2) Hak jawab sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan hak untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan pokok persoalan yang dijadikan dasar pengajuan usulan diselenggarakannya Musyawarah Kalurahan Khusus dan disampaikan di awal penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Khusus.
- (3) Dalam hal penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima oleh peserta, maka dengan sendirinya Musyawarah Kalurahan Khusus berakhir dan Pelaksana Operasional diberikan wewenang untuk melanjutkan kepengurusannya.

Paragraf 6
Pelaksanaan Musyawarah Kalurahan

Pasal 33

- (1) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan sesuai dengan tata tertib Musyawarah Kalurahan.
- (2) Ketentuan mengenai tata tertib Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati sesaat sebelum Musyawarah Kalurahan dilaksanakan.

Paragraf 7
Quorum dan Pengambilan Keputusan

Pasal 34

- (1) Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Kalurahan Khusus dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lima puluh per seratus (50 %) plus satu dari peserta yang diundang
- (2) Apabila peserta Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Kalurahan Khusus kurang dari lima puluh per seratus (50 %), maka Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan pertimbangan Lurah selambat lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan/Musyawarah Kalurahan Khusus dapat mengambil keputusan yang bersifat final.

Paragraf 8
Tindak Lanjut Keputusan Musyawarah Kalurahan

Pasal 35

- (1) Hasil Musyawarah Kalurahan dituangkan dalam berita acara keputusan hasil Musyawarah Kalurahan.
- (2) Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar penetapan kebijakan Pemerintahan Kalurahan.
- (3) Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipublikasikan kepada masyarakat.
- (4) Penetapan kebijakan Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Perselisihan yang timbul akibat tindak lanjut keputusan Musyawarah Kalurahan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Dalam hal musyawarah perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum tercapai mufakat, penyelesaiannya difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

Bagian Kedua

Penasihat

Pasal 37

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dijabat secara rangkap oleh Lurah.
- (2) Lurah dalam jabatannya sebagai Penasihat adalah merupakan penerima kuasa fungsi kepenasihatatan.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan sebagian kuasanya kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan.
- (4) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditata jumlah keanggotaan dan pengorganisasiannya, hak kewajiban dan kewenangannya, dengan pertimbangan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan dan kebutuhan BUM Desa.
- (5) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meliputi:
 - a. bersama pelaksana operasional dan pengawas membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Panggung Lestari Panggunharjo;
 - b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
 - c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Kalurahan;

- d. dalam keadaan tertentu, darurat dan/atau memaksa, dapat memberhentikan pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo setelah dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Pengelola BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;
 - e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal kalurahan dan/atau modal masyarakat kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
 - f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
 - g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
 - h. bersama dengan pengawas memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo sesuai ketentuan pada Anggaran Dasar ini; dan
 - i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dengan nilai, jumlah investasi dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo.
- (6) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;
 - b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
 - c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;

- e. bersama pengawas menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan.

Pasal 38

Susunan Dewan Penasihat BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo terdiri atas:

1. Ketua Dewan Penasihat
2. Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Sekretaris merangkap Anggota
4. Anggota

Pasal 39

- (1) Masa jabatan Dewan Penasihat BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Susunan Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua Dewan Penasihat : apt. Wahyudi Anggoro Hadi,
S.Farm.
 - b. Wakil Ketua merangkap Anggota : Ahmad Musyadad
 - c. Sekretaris merangkap Anggota : Agung Prananto
 - d. Anggota : - Aditya Mahendra Putra
- Sholahuddin Nur'azmy

- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan tugas sampai dengan terpilihnya pelaksana operasional definitif.

Bagian Ketiga Pelaksana Operasional

Paragraf 1 Umum

Pasal 40

- (1) Pelaksana operasional dilaksanakan oleh Direksi yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama atau dengan sebutan lainnya.
- (2) Direksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. Satu orang bertindak sebagai ketua pelaksana operasional yang untuk selanjutnya disebut sebagai Direktur Utama;
 - b. Satu orang bertindak sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan; dan
 - c. Satu orang bertindak sebagai Direktur Operasional
- (3) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Operasional harus mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran.

Paragraf 2 Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi

Pasal 41

- (1) Lurah menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan mengenai rencana pengisian lowongan Direksi BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

- (2) Pemilihan Direksi BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Lurah.
- (3) Pemilihan Direksi BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dilaksanakan melalui tahapan penjaringan dan penyaringan.

Paragraf 3 Penjaringan

Pasal 42

Penjaringan calon Direksi BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dilakukan dengan tahapan:

- (1) pendaftaran dan penelitian administrasi persyaratan calon Direksi;
- (2) seleksi calon Direksi.

Paragraf 4 Kepanitiaan

Pasal 43

- (1) Lurah membentuk panitia untuk melaksanakan penjaringan dan penyaringan calon Direksi BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Lurah.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 5 (lima) orang anggota, yang unsurnya terdiri atas :
 - a. pamong kalurahan sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan/atau tokoh masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.
- (4) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan keterwakilan unsur perempuan.

Pasal 44

- (1) Panitia mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan pengisian lowongan Direksi;
 - b. membuat dan menetapkan tata tertib pengisian lowongan Direksi yang telah disetujui Lurah;

- c. menetapkan jadwal proses pengisian lowongan Direksi;
 - d. mengumumkan secara terbuka rencana pengisian calon Direksi yang paling sedikit memuat formasi, persyaratan, waktu dan tempat seleksi;
 - e. mengadakan sosialisasi lowongan Direksi dan mekanisme pengisian lowongan Direksi;
 - f. melakukan penjangkaran dan penyaringan persyaratan administrasi;
 - g. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama calon Direksi yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - h. melaksanakan seleksi calon Direksi; dan
 - i. membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan Direksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggung jawab kepada Lurah.

Paragraf 5

Persyaratan Calon Direksi

Pasal 45

- (1) Calon Direksi merupakan warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan serta semangat pengabdian kepada masyarakat;
 - f. berpendidikan paling rendah diploma tiga atau yang sederajat;
 - g. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada tanggal akhir pendaftaran;
 - h. terdaftar sebagai penduduk Kalurahan Panggungharjo sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus, yang dibuktikan dengan fotokopi KTP dan/atau Kartu Keluarga; dan telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dengan tidak terputus-putus di Kalurahan Panggungharjo yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT); dan
 - i. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. sanggup bekerja penuh waktu sebagai Direksi;
- b. sanggup tidak mengundurkan diri sebagai Direksi paling sedikit 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai Direksi;
- c. tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya (Narkoba);
- d. bukan pengurus partai politik;
- e. mendapatkan ijin tertulis dari Lurah, bagi calon Direksi yang berasal dari pamong kalurahan dan staf honorer kalurahan; dan
- f. bersedia mengundurkan diri dari pamong kalurahan, staf honorer kalurahan, keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Direksi, bagi calon Direksi yang berasal dari pamong kalurahan, staf honorer kalurahan atau keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan;

Pasal 46

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf f meliputi :
- a. Surat Permohonan menjadi Direksi yang dibuat dengan tulisan tangan oleh yang bersangkutan bermeterai cukup;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotokopi Ijazah pendidikan terakhir;
 - d. fotokopi Akta Kelahiran;
 - e. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Sektor;
 - g. Surat Keterangan Bebas narkoba, obat terlarang dan zat aditif lainnya dari Puskesmas;
 - h. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup;
 - i. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup;
 - j. Surat Pernyataan Bukan Pengurus Partai Politik bermeterai cukup;
 - k. Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu sebagai Direksi bermeterai cukup;
 - l. Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Direksi paling

- sedikit dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pengangkatan bermeterai cukup;
- m. Surat izin dari Lurah bagi calon Direksi yang berasal dari pamong kalurahan dan staf honorer kalurahan;
 - n. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri sebagai pamong kalurahan dan staf honorer kalurahan apabila terpilih sebagai Direksi, bagi calon Direksi yang berasal dari pamong kalurahan dan staf honorer kalurahan; dan
 - o. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Direksi, bagi calon Direksi yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- (2) Persyaratan administrasi yang berupa fotokopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 6

Pendaftaran Calon Direksi

Pasal 47

- (1) Warga Kalurahan Panggunharjo yang berminat menjadi pelaksana operasional harus mendaftarkan diri sebagai calon Direksi kepada Panitia pada waktu yang telah ditentukan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat formasi jabatan Direksi.
- (3) Pendaftar calon Direksi hanya diperbolehkan mendaftar pada 1 (satu) formasi jabatan Direksi

Pasal 48

- (1) Panitia menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi calon Direksi.
- (2) Apabila berkas persyaratan administratif calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, panitia mengembalikan berkas persyaratan administrasi untuk dilengkapi sampai dengan berakhirnya batas waktu pendaftaran.
- (3) Panitia menetapkan dan mengumumkan calon Direksi yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan penjurangan dan

penyaringan formasi jabatan Direksi selanjutnya.

Pasal 49

- (1) Jumlah calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap formasi jabatan Direksi.
- (2) Dalam hal sampai batas akhir pendaftaran ternyata calon Direksi yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 6 (enam) hari kerja.
- (3) Dalam hal sampai batas akhir perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya terdapat 1 (satu) orang calon Direksi yang memenuhi persyaratan, maka tahapan penjaringan dan penyaringan jabatan Direksi dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.

Pasal 50

- (1) Calon Direksi yang sudah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) tidak boleh mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengundurkan diri, maka calon Direksi tersebut dianggap tetap mengikuti proses penjaringan dan penyaringan.

Paragraf 7

Pelaksanaan Ujian Seleksi Calon Direksi

Pasal 51

- (1) Calon Direksi harus mengikuti ujian seleksi.
- (2) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ujian tertulis;
 - b. Wawancara;
 - c. Tes psikologi; dan
 - d. Ujian praktik.
- (3) Bobot tahapan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan prosentase sebagai berikut :
 - a. Seleksi Direktur Utama:
 1. Ujian tertulis : 40 % (empat puluh persen);
 2. Wawancara : 20 % (lima belas persen);
 3. Tes psikologi : 20 % (lima belas persen); dan
 4. Ujian praktik : 20 % (tiga puluh persen).

- b. Seleksi Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Operasional:
 - 1. Ujian tertulis : 40 % (empat puluh persen);
 - 2. Wawancara : 10 % (dua puluh persen);
 - 3. Tes psikologi : 15 % (lima belas persen); dan
 - 4. Ujian praktik : 35 % (tiga puluh lima persen).
- (4) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat terdiri atas soal uraian dan pilihan ganda yang meliputi pengetahuan umum, kepemimpinan dan entrepreneurship dengan jumlah soal 100 (seratus) dan dengan rentang nilai antara 0 (nol) sampai dengan nilai 100 (seratus);
- (5) Nilai ujian wawancara, tes psikologi dan ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (6) Materi ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa keterampilan tertentu disesuaikan dengan formasi lowongan Direksi yang dibutuhkan

Pasal 52

- (2) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 harus bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Lurah dengan pihak ketiga.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Subyek para pihak;
 - b. Obyek yang dikerjasamakan;
 - c. Wanprestasi;
 - d. Hak dan kewajiban; dan
 - e. Sistem pengaduan.
- (5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) pihak.

Pasal 53

- (1) Panitia membuat Berita Acara hasil ujian seleksi.
- (2) Panitia melaporkan berita acara hasil ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah.
- (3) Hasil ujian seleksi diumumkan oleh Lurah di papan pengumuman kalurahan paling lambat 1 (satu) hari setelah ujian seleksi selesai.

Paragraf 8
Pengumuman Hasil Ujian Seleksi

Pasal 54

- (1) Lurah menyampaikan 2 (dua) orang calon Direksi yang memperoleh ranking tertinggi untuk dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Dalam hal Musyawarah Kalurahan memberikan persetujuan atas permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menetapkan dan mengumumkan secara terbuka 1 (satu) Direksi yang memperoleh ranking tertinggi untuk diangkat menjadi Direksi, pada papan pengumuman kantor kalurahan.
- (3) Dalam hal calon Direksi yang memperoleh ranking tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum diangkat menjadi Direksi karena sebab tertentu tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Direksi, Lurah menetapkan dan mengumumkan secara terbuka calon Direksi yang memperoleh ranking kedua untuk diangkat menjadi Direksi, pada papan pengumuman kantor kalurahan.

Paragraf 9
Pengangkatan

Pasal 55

Lurah mengangkat Direksi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 10
Pembiayaan Pelaksanaan Ujian Seleksi

Pasal 56

Segala biaya yang dibutuhkan dalam pengisian jabatan Direksi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan

Paragraf 11
Susunan dan Masa Jabatan Direksi

Pasal 57

- (1) Masa jabatan Direksi BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Periode jabatan Direksi BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya selama 2 (dua) periode.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) untuk sementara dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt.) dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama : Ahmad Arief Rohman, S. E.
 - b. Direktur Administrasi dan Keuangan : Rindy Widya Rasmono
 - c. Direktur Operasional : -
- (4) Ketugasan Direktur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sementara dilaksanakan oleh Direktur Administrasi dan Keuangan karena adanya kekosongan jabatan, sampai dengan terpilihnya Direktur Operasional secara definitif.
- (5) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjalankan tugas terhitung sejak tanggal 29-06-2020 (Dua Puluh Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh) sampai dengan tanggal 28-06-2023 (Dua Puluh Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga).

Bagian Keempat
Pengawas

Pasal 58

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang yang selanjutnya disebut sebagai Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari unsur masyarakat kalurahan setempat yang diusulkan oleh Lurah, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan/atau unsur masyarakat dengan pertimbangan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan dan kebutuhan BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo.
- (4) Dewan Pengawas dalam menjalankan fungsi kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (5) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
 - c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo sesuai dengan ketentuan pada Anggaran Dasar ini;
 - d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;
 - e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
 - f. atas perintah Musyawarah Kalurahan, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau

- kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo.
- (6) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengawas mempunyai tugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;
 - c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Kalurahan;
 - d. melakukan telaah atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
 - e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
 - f. bersama dengan penasihat, melakukan telaah atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan; dan
 - g. memberikan penjelasan atas keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Kalurahan.

Pasal 59

Susunan Dewan Pengawas BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo terdiri atas:

1. Ketua Dewan Pengawas
2. Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Sekretaris merangkap Anggota

Pasal 60

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Susunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua Dewan Pengawas : Ari Suryanto, SE
 - b. Wakil Ketua merangkap Anggota : Bambang Prihandana, S.H.
 - c. Sekretaris merangkap Anggota : Drs. Abdul Rozak, M.Pd.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan tugas sampai dengan terpilihnya pelaksana operasional definitif.

BAB VIII

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENGHASILAN LAINNYA PENGELOLA DAN PEGAWAI BUM DESA PANGGUNG LESTARI PANGGUNGHARJO

Bagian kesatu

Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan Lainnya Pengelola BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo

Pasal 61

- (1) Pelaksana Operasional, Penasihat dan Pengawas berhak atas penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo.
- (2) Besaran atas penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lainnya pengelola BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pengelola BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dalam rancangan rencana anggaran dan kerja BUM Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan.
- (3) Tunjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. tunjangan ketenagakerjaan; dan
 - c. tunjangan hari raya.

- (4) Besaran tunjangan kesehatan dan ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Besaran tunjangan hari raya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf c ditentukan dalam Musyawarah Kalurahan dan dibayarkan setahun sekali selambat-lambatnya satu minggu sebelum hari raya keagamaan.
- (6) Penghasilan lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah insentif pengelola yang merupakan bagian dari hasil usaha BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo yang diberikan satu kali dalam setahun pada setiap akhir tahun buku.

Bagian kedua

Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan lainnya Pegawai BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo

Pasal 62

- (1) Pegawai BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo berhak atas penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo.
- (2) Besaran penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lainnya Pegawai BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pengelola BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dalam rancangan rencana anggaran dan kerja BUM Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan.
- (3) Besaran penghasilan tetap ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan.
- (4) Tunjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya meliputi :
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. tunjangan ketenagakerjaan; dan
 - c. tunjangan hari raya.
- (5) Besaran tunjangan kesehatan dan ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

- (6) Besaran tunjangan hari raya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf c ditentukan dalam Musyawarah Kalurahan dan dibayarkan setahun sekali selambat-lambatnya satu minggu sebelum hari raya keagamaan;
- (7) Penghasilan lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah insentif pengelola yang merupakan bagian dari hasil usaha BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo yang diberikan satu kali dalam setahun pada setiap akhir tahun buku yang besarnya ditentukan oleh pengelola.

Bagian Ketiga

Nominal Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penghasilan lainnya Pengelola BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo

Pasal 63

- (1) Dewan Pengawas BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

- a. Ketua : Ari Suryanto, SE
Penghasilan Tetap : Rp 500.000/bulan
Tunjangan : Rp 500.000/bulan
Penghasilan lainnya : Rp 1.500.000/tahun
- b. Wakil : Bambang Prihandana, SH
Penghasilan Tetap : Rp 500.000/bulan
Tunjangan : Rp 250.000/bulan
Penghasilan lainnya : Rp 1.500.000/tahun
- c. Sekretaris : Drs. Abdul Rozak, M.Pd.
Penghasilan Tetap : Rp 500.000/bulan
Tunjangan : Rp 250.000/bulan
Penghasilan lainnya : Rp 1.500.000/tahun

- (2) Dewan Penasihat BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

- a. Ketua : apt. Wahyudi Anggoro Hadi S.Farm
Penghasilan Tetap : Rp 500.000/bulan
Tunjangan : Rp 500.000/bulan
Penghasilan lainnya : Rp 1.500.000/tahun
- b. Wakil : Ahmad Musyadad
Penghasilan Tetap : Rp 500.000/bulan
Tunjangan : Rp 250.000/bulan
Penghasilan lainnya : Rp 1.500.000/tahun
- c. Sekretaris : Agung Prananto.
Penghasilan Tetap : Rp 500.000/bulan
Tunjangan : Rp 250.000/bulan
Penghasilan lainnya : Rp 1.500.000/tahun

- d. Anggota : Aditya Mahendra
Penghasilan Tetap : Rp 500.000/bulan
Tunjangan : Rp 250.000/bulan
Penghasilan lainnya : Rp 1.500.000/tahun
- e. Anggota : Sholahuddin Nur'azmy
Penghasilan Tetap : Rp 500.000/bulan
Tunjangan : Rp 250.000/bulan
Penghasilan lainnya : Rp 1.500.000/tahun

(3) Pelaksana Operasional BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

- a. Direktur Utama : Ahmad Arief Rohman
Penghasilan Tetap : Rp 2.000.000/bulan
Tunjangan : Rp 1.00.000/bulan
Penghasilan Lainnya : Rp 1.500.000/tahun
- b. Direktur Administrasi dan Keuangan : Rindy Widya Rasmono
Penghasilan Tetap : Rp 2.000.000/bulan
Tunjangan : Rp 750.000/bulan
Penghasilan Lainnya : Rp 1.500.000/tahun
- c. Direktur Operasional : -
Penghasilan Tetap : Rp 2.000.000/bulan
Tunjangan : Rp 750.000/bulan
Penghasilan Lainnya : Rp 1.500.000/tahun

(4) Pegawai BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo berhak memperoleh total penghasilan minimal Rp. 1.981.782,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penghasilan lainnya.

BAB IX

RAPAT

Pasal 64

Rapat yang diselenggarakan oleh BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo meliputi:

- a. Rapat Pengelola; dan
- b. Rapat Pelaksana Operasional.

Pasal 65

- (1) Rapat Pengelola BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo merupakan musyawarah pengelola BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo yang dihadiri oleh Dewan Penasihat, Pelaksana Operasional dan Dewan Pengawas yang diselenggarakan dalam rangka untuk membahas segala sesuatu yang bersifat umum dan yang berhubungan dengan pengelolaan BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo.
- (2) Rapat Pengelola dilaksanakan dalam rangka untuk:
 - a. Memilih dan menetapkan Manajer Unit BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;
 - b. menyusun rancangan rencana program kerja tahunan BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;
 - c. membahas dan mempersiapkan laporan tahunan pelaksanaan operasional; dan
 - d. mengevaluasi perkembangan unit-unit usaha BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo.
- (3) Rapat Pengelola dalam rangka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c dilakukan satu kali setiap akhir tahun buku.
- (4) Rapat Pengelola dalam rangka sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sekurang-kurangnya diselenggarakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 66

- (1) Rapat Pelaksana Operasional merupakan musyawarah yang diikuti pelaksana operasional, kepala unit dan/atau pegawai BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo lainnya yang diselenggarakan dalam rangka untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan hal hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;
- (2) Rapat Pelaksana Operasional diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

BAB X HASIL USAHA

Pasal 67

- (1) Hasil usaha BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo sebagaimana yang dimaksud pada pasal 26 ayat (1) Peraturan Kalurahan Panggungharjo

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan BUM Desa Panggung Lestari adalah merupakan pendapatan BUM Desa yang diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan pengeluaran biaya, beban kewajiban pada pihak lain dan cadangan resiko dalam 1 (satu) tahun buku;

- (2) Dalam hal BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo merupakan *holding*, maka hasil usaha sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah merupakan konsolidasi dari hasil usaha dari tiap tiap unit usaha;
- (3) Dalam hal unit usaha merupakan persekutuan modal antara Pemerintah Kalurahan dengan pihak lain, maka hasil usaha yang disetorkan ke BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo adalah hasil usaha yang merupakan bagian dari Pemerintah Kalurahan sebagai salah satu pemilik modal;
- (4) Dalam hal unit usaha merupakan persekutuan modal antara BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dengan pihak lain, maka hasil usaha yang disetorkan ke BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo adalah hasil usaha yang merupakan bagian dari BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo sebagai salah satu pemilik modal;
- (5) Hasil usaha BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dibagi menurut ketentuan sebagai berikut:

- a. tiga puluh lima per seratus (35%) sebagai laba di tahan
- b. empat puluh per seratus (40%) menjadi bagian dari Pemerintah Kalurahan sebagai Pendapatan Asli Kalurahan;
- c. dua puluh per seratus (20%) sebagai insentif pengelola BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo; dan
- d. lima per seratus (5%) diberikan sebagai Dana Sosial.

BAB XI

KERJA SAMA

Pasal 68

- (1) Dalam rangka untuk pengembangan usaha, BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dapat melakukan kerja sama dengan pihak lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang besaran nilainya lebih dari atau sama dengan Rp 2.500.000.000,- (dua setengahmilyar rupiah) dan/atau yang mengakibatkan perubahan kepemilikan modal dan/atau mengakibatkan perubahan status badan hukum dan/atau kerja sama yang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risikokerugian dan/atau jaminan pinjaman atas Aset BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari Musyawarah Kalurahan;
- (3) Kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang besaran nilainya kurang dari Rp 2.500.000.000,- (dua setengah milyar rupiah) dan/atau kerja sama yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan modal dan/atau kerja sama yang tidak mengakibatkan perubahan status badan hukum dan/atau kerjasama yang tidak menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas Aset BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Penasihat dan Dewan Pengawas yang diputuskan melalui Rapat Pengelola BUM Desa Panggung LestariPanggungharjo.

BAB XII PINJAMAN

Pasal 69

- (1) Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari Panggungharjo dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan prinsip transparan, akuntabel, efektif dan efisien serta dengan kehati-hatian.
- (2) Badan Usaha Milik Desa Panggung Lestari Panggungharjo dapat melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pembentukan dan pengembangan usaha dan/atau unit usaha BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;
 - b. besaran pinjaman yang dapat diajukan BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo sebanyak-banyaknya enam puluh per seratus (60%) dari modal yang dimiliki BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo setiap akhir periode tutup buku tahun terakhir;
 - c. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga dan biaya lain yang menyertainya dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - d. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - e. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - f. tidak menjadikan Aset Kalurahan sebagai jaminan.
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh Pelaksana Operasional kepada Musyawarah Kalurahan untuk mendapatkan persetujuan setelah sebelumnya telah dilakukan analisis dan mendapatkan masukan dari Penasihat dan Pengawas.

BAB XIII PEMBUBARAN

Pasal 70

- (1) Pembubaran BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo karena keadaan tertentu berdasarkan persetujuan dari Musyawarah Kalurahan Khusus dan ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan.

- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mengalami kerugian secara terus menerus sehingga tidak dapat diselamatkan;
 - b. merusak dan/atau mencemari lingkungan yang tidak bisa diatasi;
 - c. dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan
 - d. sebab lain yang sah.
- (3) Pembubaran kegiatan BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo diikuti kewajiban untuk menyelesaikan seluruh kewajiban dan pembagian kekayaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

Pembubaran BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo yang disebabkan oleh keadaan tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 69 ayat (2) huruf a dilakukan dengan tata cara sebagai berikut

- a. Penasihat dan Pengawas mengirimkan permohonan pembubaran BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo dengan melampirkan laporan hasil audit khusus sebagaimana yang dimaksud pada pasal 53 ayat (1) Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 1 tahun 2021 kepada Lurah dan dengan tembusan dikirim kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan ;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, Lurah bersama-sama dengan Badan Persmusyawaratan Kalurahan melakukan verifikasi dan klarifikasi atas laporan hasil audit khusus;
- c. dalam hal hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana yang maksud padahuruf b menghasilkan kesimpulan bahwa BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo tidak dapat diselamatkan dan harus dibubarkan, maka Badan Permusyawaratan Kalurahan menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan Khusus untuk pembubaran BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo;

Pasal 72

- (1) Pembubaran BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo yang disebabkan oleh keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan setelah adanya keputusan dari pejabat yang berwenang yang menentukan status kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh karena aktivitas usaha BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo.

- (2) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Kalurahan menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan Khusus untuk pembubaran BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo.

Pasal 73

- (1) Pembubaran BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo yang disebabkan oleh keadaan tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 69 ayat (2) huruf c hanya dapat dilakukan setelah adanya keputusan dari pejabat yang berwenang yang mengharuskan BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo menghentikan keseluruhan kegiatan usahanya.
- (2) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Kalurahan menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan Khusus untuk pembubaran BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo.

Pasal 74

- (1) Pembubaran BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo yang disebabkan oleh keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (2) huruf d hanya dapat dilakukan setelah adanya keputusan dari pejabat berwenang yang menyatakan adanya sebab lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengharuskan BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo menghentikan keseluruhan kegiatan usahanya.
- (2) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Kalurahan menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan Khusus untuk pembubaran BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo.

Pasal 75

Lurah melaporkan pembubaran BUM Desa Panggung Lestari Panggungharjo kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Bupati.

BAB XIV
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 76

Anggaran Dasar (AD) hanya dapat dirubah oleh Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 77

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panggungharjo

Pada tanggal 25 Mei 2023

LURAH PANGGUNGHARJO,



Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm., Apt